

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**

Untuk penelitian ini mencermati tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 pasal 30 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi dengan studi kasus tarif retribusi parkir di pantai parangtritis tahun 2016 yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah. Sehingga peneliti dalam pembahasannya menggunakan teori monitoring dan evaluasi yang berdasarkan pada *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System*. Sepuluh tahapan dari teori tersebut dapat menjadi panduan dalam menjalankan sebuah kegiatan monitoring dan evaluasi agar hasil yang dikerjakan dapat memberikan nilai yang berguna untuk program selanjutnya. Serta hasil dari temuan di lapangan pada penelitian ini akan dipadukan dengan sepuluh teori tersebut.

##### **3.1.1 SKPD Yang Menyiapkan Rencana Monitoring Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Dalam menyiapkan rencana monitoring Pelaksanaan Peraturan Daerah, SKPD yang melaksanakan kewenangan memberikan persiapan agar proses monitoringnya dapat berjalan lancar dan sempurna. Serta dalam melakukan monitoring SKPD wajib

mematuhi peraturan yang ada, karena peraturan tersebut dapat menjadi pedoman dalam hal monitoring. Pelaksanaan monitoring yang dilaksanakan oleh SKPD tidak cukup maka dilaksanakan monitoring skala besar yang dilakukan oleh BAPPEDA.

BAPPEDA yaitu merupakan sebuah instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Dengan adanya tugas kewenangan yang dilakukan oleh BAPPEDA, memberikan peran terkait dengan monitoring pelaksanaan peraturan daerah sebagai tim perencanaan dalam menargetkan menuju target yang ingin dicapai oleh peraturan daerah tersebut, memfasilitasi aduan masyarakat atas adanya peraturan daerah tersebut, dan sebagai tim penyusun teknis peraturan daerah. Tanggung jawab yang dimiliki oleh BAPPEDA untuk dapat membantu DPPKAD dalam penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah.

“BAPPEDA dalam kaitannya dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah ini tidak termasuk dalam tim teknis yang bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan peraturan daerah tersebut, karena BAPPEDA dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tersebut hanya berwenang dalam perencanaan dalam menargetkan menuju target yang ingin dicapai oleh peraturan daerah, memfasilitasi aduan masyarakat atas peraturan daerah tersebut, serta sebagai penyusun teknis peraturan daerah seperti mereview dan melakukan pembenaran atas peraturan daerah tersebut” (wawancara dengan bapak Priyanto, S.Sos, M.Sc, M.Eng Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Bantul Tanggal 12 November 2018).

### **3.1.2 SKPD Yang Menyusun Indikator Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Untuk memberikan hasil yang sempurna dan baik maka setiap SKPD dapat menyusun indicator Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah. Indikator dalam Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah sangat diperlukan karena pengampu dapat memperoleh petunjuk untuk membentuk program dan kegiatan pelaksanaan peraturan daerah.

Dalam menyusun indicator pelaksanaan peraturan daerah tahun 2016, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melakukan penilaian dan pengawasan terhadap hasil LAKIP pada tahun 2015 agar pelaksanaan peraturan daerah tersebut ditahun 2016 terjadi peningkatan. Indicator pelaksanaan peraturan daerah yaitu:

- a) Digantinya peraturan daerah dari peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 menjadi Peraturan Daerah nomor 02 Tahun 2016. Karena dinilai kurang relevan dengan pendapatan ataupun perekonomian pada tahun 2016.
- b) Nilai besaran tarif retribusi parkir sudah tidak relevan antara penyelenggaran dengan penanggungjawab. Penyelenggara adalah juru parkir dan penanggungjawab adalah Dinas Perhubungan.

- c) Hasil dari kajian rencana dan capaian evaluasi kinerja secara umum tentang tingkat kewajaran dari DPRD Kabupaten Bantul yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.

“Dalam penyusunan indicator pelaksanaan perda ada beberapa pernyataan yang mendukung kenapa harus ada penyusunan indicator. Penyusunan indicator dilakukan berdasarkan adanya ketidak relevan antara Peraturan Daerah yang lama, nilai besaran sudah tidak relevan antara penyelenggara dan penanggungjawab, dan hasil dari kajian rencana dan capaian evaluasi kinerja secara umum tentang tingkat kewajaran dari DPRD Bantul yang tidak sesuai” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Agung Kurniawan, S.SiT., Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tanggal 21 November 2018)

**Tabel 3.1**

**Rencana dan Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016**


N O	Indikator	2015			2016			Target Akhir RPJMD	% Capaian sd 2016 terhadap Target akhir
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	77	78	101 %	78	78	100 %	82	95%

Sumber: LAKIP DISHUB Kab. Bantul 2016

<b>N O</b>	<b>Progr am</b>	<b>Indika tor Kinerja Program</b>	<b>Sat uan</b>	<b>Targ et Tahunan</b>	<b>Tar get</b>	<b>Reali sasi</b>	<b>Prose ntase</b>	<b>Ketera ngan Per Triwul an</b>	<b>Ketera ngan</b>
1	Progra m Pening katan Disipli n Aparat ur	Prosen tase Pelang garan Disipli n Pegawai	Pers en	0	0	0	0	Pada triwula n 4 tidak terjadi pelangg aran disiplin pns di lingkun gan Dinas Perhub ungan	Jumlah PNS yang tidak melaku kan pelang garan dibagi jumlah PNS × 100 %

**Grafik 3.1**

**Rencana dan Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016**



Sumber: LAKIP DISHUB Kab. Bantul 2016

### **3.1.3 SKPD Yang Menyusun Data Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa kemajuan atas pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Kemajuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah berupa Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) dari SKPD yang bersangkutan. Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) tersebut dibuat sebagai hasil monitoring dan evaluasi setiap periode. Lalu laporan tersebut akan diserahkan kepada Bupati yang selanjutnya akan ditindak lanjuti Bersama DPRD. Kemudian DPRD akan melakukan tindak lanjut atas hasil Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) tersebut kepada SKPD yang bersangkutan.

“Kemajuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah berupa Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) dari SKPD yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati dan akan ditindaklanjuti oleh DPRD” (wawancara dengan bapak Agus Sutomo, SH, Kasubag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum, Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tanggal 15 November 2018).

Dalam kaitannya dengan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, kemajuan yang dihasilkan dengan adanya Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yaitu Laporan Kinerja Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Karena kaitannya dengan Dinas Perhubungan yaitu studi kasus dalam penelitian ini membahas

mengenai tarif retribusi parkir di Pantai Parangtritis. Dinas Perhubungan membuat Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati yang kemudai akan dibahas Bersama DPRD dan DPRD juga akan menindaklanjuti jika ada beberapa penyelewengan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

#### **3.1.4 SKPD Yang Menyusun Target Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Target yang ingin dicapai oleh SKPD ataupun instansi atas pelaksanaan peraturan daerah tersebut yaitu adanya peningkatan PAD Kabupaten Bantul serta permasalahan dalam hal perparkiran di Kabupaten Bantul terselesaikan. Agar tidak ada lagi aduan dari masyarakat mengenai penyelewengan tarif parkir yang ditarik oleh penjaga parkir. Dalam kenyataannya jika ada perubahan tarif parkir, penjaga parkir tidak bisa seenaknya merubah tarif parkir sesuai keinginan penjaga parkir, karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur batas bawah dan batas atas jumlah tarif parkir. Dengan adanya batas bawah dan batas atas tersebut penjaga parkir tidak boleh menarik tarif yang melebihi batas atas ataupun batas bawah, jika ditemukan akan dikenakan pidana oleh pemerintah daerah.

“Target yang ingin dicapai atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu adanya peningkatan PAD Kabupaten Bantul serta permasalahan terselesaikan oleh Pemerintah Daerah”

(wawancara dengan bapak Agus Sutomo, SH, Kasubag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum, Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tanggal 15 November 2018).

“Dalam peraturan perundang-undangan dibuat batas bawah dan batas atas tarif parkir yang berguna untuk memudahkan penjaga parkir dalam menarik tarif parkir kepada masyarakat. (wawancara dengan bapak Priyanto, S.Sos, M.Sc, M.Eng Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Bantul Tanggal 12 November 2018).

Pada tahun 2017 pendapatan daerah Kabupaten Bantul ditargetkan dalam APBD sebesar Rp2.095.073.460.546,68 terealisasi sebesar Rp2.086.739.683.071,45 terdapat selisih kurang dari target sebesar (Rp8.333.777.475,23) atau tercapai 99,59% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Perihal tidak tercapainya target untuk pendapatan dikarenakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tidak terpenuhi sesuai PMK yang disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan negara. Adapun target dan realisasi dari sumber-sumber pendapatan daerah ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2017**  
**(Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No.	Uraian	Target	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
I	Pendapatan Asli Daerah	458.042.255.770,19	494.039.761.972,97	35.997.506.202,78	107,86



	1 Pajak Daerah	131.491.500.000,00	165.562.359.004,37	34.070.859.004,37	125,91
	2 Retribusi Daerah	26.399.376.280,00	31.575.738.483,00	5.176.362.203,00	119,61
	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.184.427.489,19	20.140.166.955,94	(44.260.533,25)	99,78
	4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	279.966.952.001,00	276.761.497.529,66	(3.205.454.471,34)	98,85
<b>II</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.628.151.082.518,49</b>	<b>1.582.101.166.370,04</b>	<b>(46.049.916.148,45)</b>	<b>97,17</b>
	<b>1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.339.148.831.640,00</b>	<b>1.287.256.272.558,00</b>	<b>(51.892.559.082,00)</b>	<b>96,13</b>
	a Dana Bagi Hasil Pajak	39.878.723.102,00	30.047.713.100,00	(9.831.010.002,00)	75,35
	b Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	5.784.640.150,00	4.823.475.870,00	(961.164.280,00)	83,35
	c Dana Alokasi Umum	982.250.842.000,00	982.250.842.000,00	0	100
	d Dana Alokasi Khusus	72.673.537.000	68.459.917.286,00	(4.213.619.714,00)	94,20
	e Dana Alokasi Khusus (non fisik)	238.561.089.388,00	201.674.324.302,00	(36.886.765.086,00)	84,54
	<b>2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>131.691.087.000,00</b>	<b>131.691.087.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	a Dana Otonomi Khusus				
	b Dana Penyesuaian	131.691.087.000,00	131.691.087.000,00	0	100
	<b>3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah</b>	<b>139.206.072.057,49</b>	<b>145.068.714.991,48</b>	<b>5.862.642.933,99</b>	<b>104,21</b>
	a Pendapatan bagi hasil pajak	139.206.072.057,49	145.068.714.991,48	5.862.642.933,99	104,21
	b Pendapatan bagi hasil lainnya				
	<b>4 Bantuan keuangan</b>	<b>18.105.091.821,00</b>	<b>18.085.091.821,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>99,89</b>
	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya	18.105.091.821,00	18.085.091.821,00	(20.000.000,00)	99,89
<b>III</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>8.880.122.258,00</b>	<b>10.598.764.728,00</b>	<b>1.718.642.470,00</b>	<b>119,35</b>
	1 Pendapatan Hibah	8.880.122.258,00	10.598.764.728,00	1.718.642.470,00	119,35
	2 Pendapatan dana darurat				
	3 Pendapatan lainnya				

<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.095.073.460.546,68</b>	<b>2.086.739.683.071,45</b>	<b>8.333.777.475,23</b>	<b>99,06</b>
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------

Sumber Data: BKAD Kabupaten Bantul tahun 2018

Berdasarkan dari tabel diatas DPPKAD Kabupaten Bantul atau kini yang berganti nama menjadi BKAD Kabupaten Bantul menargetkan Pendapatan Daerah Tahun anggaran 2017 meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat peranan sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah yang dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar 20,22%, dana pendapatan transfer memberikan kontribusi terbesar sebesar 79,47%, dan sisanya (lain-lain pendapatan yang sah) sebesar 0,31%. Rincian sumber pendapatan daerah berdasarkan tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Rincian Sumber Pendapatan Daerah**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>TERCAPAI</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 458.042.255.77 0,19	Rp 494.039.761.97 2,97	107,79%

2.	Pendapatan Transfer	Rp 1.628.151.082. 518,49	Rp 1.582.101.166. 370,04	97,17%
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp 8.880.122.258, 00	Rp 10.598,764,728 ,00	119,35%

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomiannya dapat dilihat salah satunya dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dapat menjadi salah satu indikator semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp458.042.255.770,19 terealisasi sebesar Rp494.039.761.972,97, terdapat selisih lebih dari target sebesar Rp35.997.506.202,78 atau tercapai 107,79%. Perincian realisasi pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- i. Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp131.491.500.000 terealisasi sebesar Rp165.562.359.004,37, terdapat selisih lebih dari target sebesar Rp34.070.859.004,37 atau tercapai 125,91%;

- ii. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp26.399.376.280 terealisasi sebesar Rp31.575.738.483,00, terdapat selisih lebih dari target sebesar Rp5.176.362.203,00 atau tercapai 119,60%;
- iii. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp20.184.427.489,19 terealisasi sebesar Rp20.140.166.955,943 atau tercapai 99,78%;
- iv. Lain-lain pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp279.966.952.001,00, terealisasi sebesar Rp276.761.497.529,66, terdapat selisih kurang dari target sebesar Rp3.205.454.471,34 atau tercapai 98,85%.

Kontribusi terbesar dari jenis pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul adalah berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 56,02,97% dan pajak daerah sebesar 33,51%. Kontribusi lainnya berasal dari retribusi daerah sebesar 6,03% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4,1%.

#### b) Pendapatan Transfer

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang

dialokasikan kepada daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Pada tahun 2017 pendapatan daerah dari pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.628.151.082.518,49 terealisasi sebesar Rp1.582.101.166.370,04, terdapat selisih kurang sebesar Rp46.049.916.148,45 atau mencapai 97,17% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

Selisih kurang tersebut bersumber dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp51.892.559.082,00 dari target sebesar Rp1.339.148.831.640,00 dan realisasi sebesar Rp1.287.256.272.558,00, dan bantuan keuangan sebesar Rp20.000.000 dari target sebesar Rp18.105.091.821 terealisasi sebesar Rp18.085.091.821,00 atau 99,89%. Selisih lebih pendapatan transfer pemerintah daerah sebesar Rp5.862.642.933,55 dari target Rp139.206.072.057,49 terrealisasi sebesar Rp145.068.714.991,04 atau 104,21%, sementara pendapatan dari pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dalam bentuk dana penyesuaian terealisasi seluruhnya dari target sebesar Rp131.691.087.000,00 atau 100%.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp8.880.122.258,00 dapat direalisasikan sebesar Rp10.598.764.728,00 terdapat selisih lebih sebesar Rp1.718.642.470,00 atau tercapai 119,35%, seluruhnya dari mata anggaran pendapatan hibah.

**3.1.5 SKPD Yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Dinas Perhubungan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 yaitu dengan:

- a) Memberikan izin terkait perparkiran
- b) Menegakkan aturan terkait parkir yang resmi dan tidak resmi
- c) Dengan memberikan teguran, sanksi, hingga pencabutan izin apabila ditemukan penyelewengan terhadap penarikan tarif parkir
- d) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul membentuk tim “SABERPUNGLI” yang terdiri dari inspektorat, Polres Unit 2, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul memiliki kewenangan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu:

- a) Menertibkan izin parkir dilapangan
- b) Melakukan sistem bagi hasil terhadap tarif parkir yang ditarik antara penyelenggara dan penanggungjawab dengan sistem 60/40
- c) Mengawasi penyelenggaraan tarif parkir, penggunaan lokasi parkir, serta dalam hal penertiban parkir.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah menerapkan sistem “WASDAL” atau dengan kata lain monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap 2 hari sekali dan langsung turun ke lapangan, agar Dinas Perhubungan mengetahui penampakan yang sebenarnya terjadi dilapangan. Wasdal dilakukan Bersama tim saberpungli di titik-titik lokasi parkir di Kabupaten Bantul. Wasdal dilakukan untuk menekan angka parkir illegal. Dengan bertujuan agar tahun-tahun selanjutnya sudah tidak ada lagi yang berani mendirikan parkir illegal, khususnya di Pantai Parangtritis. Karena di pantai parangtritis terdapat beberapa penitipan motor yang tidak berijin oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

“Dalam mengevaluasi kami menyebutnya Wasdal, Wasdal hamper sama dengan monitoring dan evaluasi. Namun wasdal

dilakukan setiap dua hari sekali atau seminggu sekali dan turun ke lapangan langsung” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Agung Kurniawan, S.SiT., Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tanggal 21 November 2018)

**Tabel 3.4**

**Retribusi Daerah Pantai Parangtritis**

<b>Tahun</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Target</b>	8.094.067.500	9.201.735.000	9.655.537.500
<b>Realisasi</b>	8.320.829.000	9.480.437.370	1.073.447.250.000

Sumber: BKAD Kab. Bantul 2018 (Data telah diolah)

Berdasarkan tabel diatas Retribusi Daerah Pantai Parangtritis berasal dari Pendapatan satu tahun jumlah pengunjung di Pantai Parangtritis. Target setiap tahunnya telah ditetapkan Bersama oleh Dinas Perhubungan dan SKPD lainnya yang bersangkutan dengan Penerimaan Retribusi Daerah Pantai Parangtritis. Realisasi Pendapatan berasal dari jumlah pengunjung ditambahkan besar pendapatan setiap tahunnya.

**3.1.6 SKPD Yang Menyusun Laporan Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Dalam penyusunan laporan pelaksanaan peraturan daerah, Dinas Perhubungan dan BKAD Kabupaten Bantul membuat sebuah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan peraturan daerah. Dinas Perhubungan dan BKAD Kabupaten Bantul membuat Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) dan Laporan



Akuntabilitas Kinerja Pertanggungjawaban (LAKIP). Laporan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Bupati dan akan ditindaklanjuti Bersama dengan DPRD Kabupaten Bantul. LAKIP dan LKJP tahun 2016 sudah dilampirkan.

“Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul membuat LKJP dan LAKIP sebagai laporan atas pelaksanaannya lalu diserahkan kepada Bupati dan ditindaklanjuti Bersama dengan DPRD Kabupaten Bantul” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Agung Kurniawan, S.SiT., Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tanggal 21 November 2018).


**Tabel 3.5**  
**Rencana dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016**

No	Indikator	2016			Target Akhir RPJMD	%Capaian sd 2016 terhadap target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	%Capaian		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80	81.32	101.65	85	95.67%

Sumber: Dishub Kab. Bantul, 2016

**Grafik 3.2**

**Rencana dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Tahun 2016**



Sumber: Dishub Kab. Bantul, 2016

Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas dalam akuntabilitas kinerja instansi daerah. Formulasi yang digunakan adalah angka akuntabilitas kinerja instansi yang dinilai oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Untuk tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 80 dan dapat terealisasi sebesar 81,32.


**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016**

No	Program	Tahun	Realisasi Kinerja		
			Target	Realisasi	%Capaian

1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2016	78	78	100
---	--	------	----	----	-----

Sumber: Dishub Kab. Bantul, 2016

**Grafik 3.3**  
**Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016**




Sumber: Dishub Kab. Bantul, 2016

**Tabel 3.7**  
**Rencana dan Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016**

No	Indikator	2016			Target Akhir RPJMD	%Capaian sd 2016 terhadap target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	%Capaian		
1	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	78	78	100	82	95.12%

Sumber: Dishub Kab. Bantul, 2016

**Grafik 3.4**  
**Rencana dan Capaian Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2016**



Sumber: Dishub Kab. Bantul, 2016

Tujuan ditetapkan indikator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas dalam capaian nilai evaluasi kinerja. Formulasi yang digunakan adalah *Angka Nilai Evaluasi Kinerja*. Untuk tahun 2016 target yang ditetapkan adalah nilai yang dicapai pada tahun 2016 adalah 78.

Tujuan ditetapkan indikator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas dalam pelanggaran disiplin pegawai. Formulasi yang digunakan adalah *Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran dibagi jumlah PNS x 100%*. Untuk tahun 2016 target yang ditetapkan adalah 0 % dan capaian kinerja pada tahun 2016 adalah 0 persen, dengan perhitungan jumlah

pegawai Dinas Perhubungan adalah 70 orang dan tidak ada yang melakukan pelanggaran.

Pada tahun 2015 jumlah PNS Dinas Perhubungan sebanyak 70 orang dan tidak ada pelanggaran sehingga indicator kinerja pelanggaran disiplin pegawai adalah 0%. Melihat hal tersebut tidak terjadi perubahan nilai antara tahun 2016 dan tahun 2015.

### **3.1.7 SKPD Yang Menyusun Rencana Perbaikan Dari Feedback Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Rencana perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu berupa rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan dibuat sebagai feedback atas laporan kinerja pertanggungjawaban (LKJP) yang telah diterima oleh Bupati. Rekomendasi kebijakan tersebut berbentuk sebuah laporan feedback yang dibuat oleh DPRD dan kemudian akan diserahkan kembali ke Bupati untuk ditindaklanjuti.

Rencana Perbaikan yang disusun setelah adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bantul serta menurunnya angka jumlah parkir liar di Kabupaten Bantul. Dengan meningkatnya PAD Kabupaten Bantul, mampu

meningkatkan juga taraf kessejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

“Hasil dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada Bupati agar ditindaklanjuti” (wawancara dengan bapak Agus Sutomo, SH, Kasubag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum, Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tanggal 15 November 2018).

“Rencana perbaikan yang disusun yaitu untuk meningkatnya PAD Kabupaten Bantul dan menurunnya jumlah parkir liar” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Agung Kurniawan, S.SiT., Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tanggal 21 November 2018).

### **3.1.8 SKPD Yang Menyusun Program Secara Berkelanjutan Berbasis Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul setelah menyusun rencana perbaikan lalu menyusun program secara berkala untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan peraturan daerah. Program tahun 2016 yang dilakukan secara berkala yaitu:

**Tabel 3.8  
Program Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Bidang</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>
1	Sekretariat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2		Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarpras Aparatur

3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
5		Program Peningkatan Disiplin Aparatur Negara	Presentase Pelanggaran Disiplin Pegawai

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Bantul 2016

### 3.2 Kemajuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa kemajuan atas pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Kemajuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah berupa Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) dari SKPD yang bersangkutan. Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) tersebut dibuat sebagai hasil monitoring dan evaluasi setiap periode. Lalu laporan tersebut akan diserahkan kepada Bupati yang selanjutnya akan ditindak lanjuti Bersama DPRD. Kemudian DPRD akan melakukan tindak lanjut atas hasil Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) tersebut kepada SKPD yang bersangkutan.

“Kemajuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah berupa Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) dari SKPD yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati dan akan ditindaklanjuti oleh DPRD” (wawancara dengan bapak Agus Sutomo, SH, Kasubag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum, Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tanggal 15 November 2018).

Dalam kaitannya dengan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, kemajuan yang dihasilkan dengan adanya Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yaitu Laporan Kinerja Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Karena kaitannya dengan Dinas Perhubungan yaitu studi kasus dalam penelitian ini membahas mengenai tarif retribusi parkir di Pantai Parangtritis. Dinas Perhubungan membuat Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati yang kemudai akan dibahas Bersama DPRD dan DPRD juga akan menindaklanjuti jika ada beberapa penyelewengan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang berarti, salah satunya dengan melibatkan komponen baik pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan partisipatif maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk



menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (Welfare State) di Kabupaten Bantul.

Proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 secara keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukkan keberhasilan yang berarti, tercermin dari :

- a) Meningkatnya keselamatan lalu lintas
- b) Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas ( APILL, Marka, Rambu, Guardrail, Flashing Lamp, LPJU dll)
- c) Bertambahnya dokumen database transportasi terutama terkait V/C Ratio dan Load Faktor Angkutan Umum
- d) Meningkatnya penerimaan PAD Sektor Perhubungan

### **3.3 Proses Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Dalam menyiapkan rencana monitoring Pelaksanaan Peraturan Daerah, SKPD yang melaksanakan kewenangan memberikan persiapan agar proses monitoringnya dapat berjalan lancar dan sempurna. Serta dalam melakukan monitoring SKPD wajib mematuhi peraturan yang ada, karena peraturan tersebut dapat menjadi pedoman dalam hal monitoring. Pelaksanaan monitoring yang dilaksanakan oleh SKPD tidak cukup maka dilaksanakan monitoring skala besar yang dilakukan oleh BAPPEDA.

BAPPEDA yaitu merupakan sebuah instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Dengan

adanya tugas kewenangan yang dilakukan oleh BAPPEDA, memberikan peran terkait dengan monitoring pelaksanaan peraturan daerah sebagai tim perencanaan dalam menargetkan menuju target yang ingin dicapai oleh peraturan daerah tersebut, memfasilitasi aduan masyarakat atas adanya peraturan daerah tersebut, dan sebagai tim penyusun teknis peraturan daerah. Tanggung jawab yang dimiliki oleh BAPPEDA untuk dapat membantu DPPKAD dalam penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah.

“BAPPEDA dalam kaitannya dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah ini tidak termasuk dalam tim teknis yang bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan peraturan daerah tersebut, karena BAPPEDA dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tersebut hanya berwenang dalam perencanaan dalam menargetkan menuju target yang ingin dicapai oleh peraturan daerah, memfasilitasi aduan masyarakat atas peraturan daerah tersebut, serta sebagai penyusun teknis peraturan daerah seperti mereview dan melakukan pembenaran atas peraturan daerah tersebut” (wawancara dengan bapak Priyanto, S.Sos, M.Sc, M.Eng Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Bantul Tanggal 12 November 2018).

Dalam proses Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Bantul khususnya Komisi C melakukan beberapa tahapan yaitu:

a. Sidak

Sidak dilakukan untuk melihat realita dilapangan apakah terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan peraturan daerah atau tidak. Walaupun tidak dilakukan Sidak, SKPD yang bersangkutan dengan peraturan daerah tersebut juga akan membuat Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP). Namun dalam kaitannya dengan

laporan tersebut akan dilihat keasliannya dengan adanya Sidak tersebut.

b. Sidang

Setelah diadakannya Sidak Pelaksanaan peraturan daerah, DPRD Kabupaten Bantul akan melakukan Sidang terkait Implementasi pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sidang tersebut dilakukan pada tiap periode sekali.

c. Panitia Khusus (Pansus)

Panitia Khusus (Pansus) dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bantul bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Pansus bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan mengawasi penyelewengan berdasarkan aduan masyarakat yang diajukan atas adanya peraturan daerah tersebut.

d. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan ini dibuat oleh DPRD berdasarkan hasil dari pengawasan pelaksanaan peraturan daerah yang dilakukan oleh Pansus. Rekomendasi kebijakan ini akan diteruskan kepada Bupati dan akan ditindaklanjuti Bersama SKPD yang bersangkutan. Rekomendasi kebijakan tersebut merupakan feedback pengawasan dari Panitia Khusus (Pansus).

“Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang ditempuh oleh komisi C yaitu dengan tahapan Sidak, Sidang, Dilakukan Pengawasan dengan dibuat Pansus, dan yang terakhir yaitu setelah Pansus membuat laporan atas pelaksanaan perda tersebut maka akan dikeluarkan rekomendasi berupa kebijakan yang akan diserahkan kepada Bupati” (wawancara dengan bapak Agus Sutomo, SH, Kasubag Pengkajian dan

Dokumentasi Hukum, Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tanggal 15 November 2018).

### **3.4 Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Kendala yang dihadapi oleh SKPD ataupun instansi yang bersangkutan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah sangat bermacam-macam. Komisi C DPRD Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi berupa:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data terkait kebenaran sebuah peristiwa dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut sangatlah susah, karena dari SKPD yang bersangkutan hanya memberikan Laporan yaitu berupa Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP).

b. Permasalahan yang berkaitan dengan Parkir

Dengan dibentuknya Pansus yaitu untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah tersebut agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di Undang-Undang. Namun kadang muncul banyak permasalahan yang berkaitan dengan Parkir. Permasalahan yang berkaitan dengan parkir yaitu berupa penyelewengan dalam penarikan tarif parkir yang tidak sesuai atau melebihi batas yang telah ditetapkan, dan masyarakat merasa dirugikan. Contoh dari penyelewengan penarikan tarif parkir yaitu tarif parkir yang ditarik oleh penjaga parkir lebih mahal dari tarif yang telah ditetapkan di

peraturan perundang-undangan. Menurut (Kusnanto, 2016) tarif parkir yang ditarik oleh penjaga parkir untuk sepeda motor sebesar Rp5.000 dan mobil sebesar Rp 10.000. wisatawan yang berkunjung ke pantai parangtritis merasa dirugikan karena tarif parkir yang terlalu mahal dan pelayanan parkir yang tidak sesuai dengan harapan.

### Gambar 3.1

#### Tiket Parkir di Pantai Parangtritis Tahun 2016



#### c. SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan masih kurang untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul. Kekurangan SDM tersebut menyebabkan adanya beberapa daerah

yang tidak semuanya dilakukan wasdal, dan hanya dilakukan pada titik-titik tertentu saja. Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan khususnya bidang Lalu Lintas terdiri dari 12 orang termasuk kepala bidang dan officer juga. Karena dinilai belum bisa menjangkau seluruh wilayah di kabupaten Bantul untuk menertibkan parkir. Padahal dalam kesehariannya banyak sekali parkir liar yang bermunculan. Berikut adalah susunan organisasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul:

**Tabel 3.9**  
**Susunan Organisasi Dinas Perhubungan**

NO	SUSUNAN ORGANISASI
1.	Kepala Dinas
2.	Sekretariat <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sub Bagian Umum</li> <li>b. Sub Bagian Keuangan Dan Aset</li> <li>c. Sub Bagian Program</li> </ul>
3.	Bidang Lalu Lintas, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas;</li> <li>b. Seksi Pengendalian dan Operasi.</li> </ul>
4.	Bidang Angkutan, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seksi Angkutan Umum;</li> <li>b. Seksi Angkutan Barang dan Khusus.</li> </ul>
5.	Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seksi Sarana dan Prasarana;</li> <li>b. Seksi Telekomunikasi dan Informatika.</li> </ul>
6.	Unit Pelaksana Teknis <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok Jabatan Fungsional</li> </ul>

d. Banyaknya masyarakat yang antusias menyelenggarakan parkir

Dengan bertambahnya lahan parkir yang didirikan oleh masyarakat, semakin bertambah juga tim wasdal yang diturunkan. Banyak masyarakat yang berpikiran bahwa dengan mendirikan lahan parkir adalah lahan pekerjaan utama bagi mereka. Jadi kini banyak muncul lahan parkir liar tanpa ijin dari pemerintah.

“Kendala dalam proses monitoring dan evaluasi disini itu paling susah dalam pengumpulan data dan permasalahan yang berkaitan dengan peraturan daerah tersebut” (wawancara dengan bapak Agus Sutomo, SH, Kasubag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum, Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tanggal 15 November 2018).

“Kendala dari Dinas Perhubungan yaitu mengenai SDM yang kurang serta semakin banyaknya lahan parkir liar yang muncul” ” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Agung Kurniawan, S.SiT., Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tanggal 21 November 2018).

### **3.5 Output Atau Hasil Yang Didapatkan Dari Monitoring Dan Evaluasi**

#### **Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Output yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu berupa rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan dibuat sebagai feedback atas laporan kinerja pertanggungjawaban (LKJP) yang telah diterima oleh Bupati. Rekomendasi kebijakan tersebut berbentuk sebuah laporan feedback yang dibuat oleh DPRD dan kemudian akan diserahkan kembali ke Bupati untuk ditindaklanjuti.

Output yang ddidapatkan setelah adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bantul serta menurunnya angka jumlah parkir liar di

Kabupaten Bantul. Dengan meningkatnya PAD Kabupaten Bantul, mampu meningkatkan juga taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

“Hasil dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada Bupati agar ditindaklanjuti” (wawancara dengan bapak Agus Sutomo, SH, Kasubag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum, Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tanggal 15 November 2018).

“Rencana perbaikan yang disusun yaitu untuk meningkatnya PAD Kabupaten Bantul dan menurunnya jumlah parkir liar” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Agung Kurniawan, S.SiT., Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tanggal 21 November 2018).

### **3.6 Target dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah**

Target yang ingin dicapai oleh SKPD ataupun instansi atas pelaksanaan peraturan daerah tersebut yaitu adanya peningkatan PAD serta permasalahan dalam hal perparkiran di Kabupaten Bantul terselesaikan. Agar tidak ada lagi aduan dari masyarakat mengenai penyelewengan tarif parkir yang ditarik oleh penjaga parkir. Dalam kenyataannya jika ada perubahan tarif parkir, penjaga parkir tidak bisa seenaknya merubah tarif parkir sesuai keinginan penjaga parkir, karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur batas bawah dan batas atas jumlah tarif parkir. Dengan adanya batas bawah dan batas atas tersebut penjaga parkir tidak boleh menarik tarif yang melebihi batas atas ataupun batas bawah, jika ditemukan akan dikenakan pidana oleh pemerintah daerah.



Target dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yaitu:

- a) Menegakkan peraturan yang berlaku
- b) Penerapan tarif yang sesuai dengan peraturan daerah
- c) Tidak adanya parkir liar
- d) Relokasi lahan parkir sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peraturan daerah
- e) Kedisiplinan pembayaran pajak ke Pemerintah Daerah

“Target yang ingin dicapai atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu peningkatan PAD serta permasalahan terselesaikan oleh Pemerintah Daerah” (wawancara dengan bapak Agus Sutomo, SH, Kasubag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum, Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tanggal 15 November 2018).

“Dalam peraturan perundang-undangan dibuat batas bawah dan batas atas tarif parkir yang berguna untuk memudahkan penjaga parkir dalam menarik tarif parkir kepada masyarakat. (wawancara dengan bapak Priyanto, S.Sos, M.Sc, M.Eng Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Bantul Tanggal 12 November 2018).

“Target yang ingin dicapai yaitu menegakkan peraturan yang berlaku, penerapan tarif yang sesuai dengan peraturan daerah, tidak adanya parkir liar, relokasi sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan daerah, serta kedisiplinan dalam pembayaran pajak ke Pemerintah Daerah” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Agung Kurniawan, S.SiT., Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tanggal 21 November 2018).

### **3.7 Faktor-Faktor yang mempengaruhi proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah**

#### **3.7.1 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam pemenuhan anggota tim monitoring dan evaluasi, diperlukan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin belajar Bersama-sama, serta bisa bekerja dalam tim dan dengan adanya tekanan. Orang-orang yang seperti itu yang diharapkan mampu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah. Namun sesuai dengan kenyataannya setiap satu periode sekali anggota tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah berotasi diganti dengan anggota tim yang baru. Sehingga menyulitkan untuk anggota tim baru beradaptasi dengan anggota tim lama. Yang menyebabkan susah komunikasi antar anggota sehingga terjadi kerancuan dalam memonitoring dan evaluasi.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sangat kurang. Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan khususnya bidang Lalu Lintas terdiri dari 12 orang termasuk kepala bidang dan officer juga. Karena dinilai belum bisa menjangkau seluruh wilayah di kabupaten Bantul untuk menertibkan parkir. Padahal dalam kesehariannya banyak sekali parkir liar yang bermunculan.

“Sumber Daya Manusia yang ada di BAPPEDA sendiri ini, diberdayakan untuk belajar Bersama dalam memonitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah. Jadi tidak ada yang sanahli dalam hal tersebut, tapi kami membuat SDM kami untuk belajar Bersama-sama”.

(wawancara dengan bapak Priyanto, S.Sos, M.Sc, M.Eng Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Bantul Tanggal 12 November 2018).

“Kendala dari Dinas Perhubungan yaitu mengenai SDM yang kurang serta semakin banyaknya lahan parkir liar yang muncul” ” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Agung Kurniawan, S.SiT., Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tanggal 21 November 2018).

### **3.7.2 Perangkat (Internet)**

Perangkat (Internet) yang tersedia dilingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul ini sudah bagus, namun yang perlu disayangkan dalam hal penyediaan informasi melalui website Kabupaten Bantul belum sepenuhnya diinformasikan. Sehingga membuat masyarakat bertanya-tanya akan hasil dari rapat ataupun siding yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

“Perangkat internet yang tersedia sudah bagus, namun hanya kurang intensif saja dalam pemaparan hasil siding atau rapat umum. Sehingga membuat masyarakat yang mengikuti informasi tersebut kadang suka bertanya-tanya” (wawancara dengan bapak Priyanto, S.Sos, M.Sc, M.Eng Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Bantul Tanggal 12 November 2018).

**Gambar 3.2**  
**Website Kabupaten Bantul**



### 3.7.3 Prosedur Monitoring dan Evaluasi

Prosedur monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2015 Pasal 29 ayat (1) SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat. Dan Pasal 30 Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka SKPD teknis melakukan langkah sebagai berikut :

- a. melaporkan kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan; dan
- b. penerima bantuan sosial dapat diberikan sanksi sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat.

“Dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah sudah diatur sesuai prosedur yang ada di Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2015” (wawancara dengan bapak Agus Sutomo, SH, Kasubag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum, Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tanggal 15 November 2018).

#### **3.7.4 Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk Pansus**

Pansus (Panitia Khusus) dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bantul khususnya Komisi C. Pansus (Panitia Khusus) dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah apakah terdapat penyelewengan dan implementasinya di lapangan atau tidak. Pansus (Panitia Khusus) dalam bertugas mengawasi, juga akan membuat laporan pertanggungjawaban untuk ditindaklanjuti DPRD Bersama Bupati Bantul.

“Dalam memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah, Komisi C membentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah di lapangan” (wawancara dengan bapak Agus Sutomo, SH, Kasubag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum, Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tanggal 15 November 2018).